




P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Ek., tanggal 26 Juli 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1993, di Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**;
 2. **ANAK II**;
 3. **ANAK III**;
 4. **ANAK IV**;
 5. **ANAK V**;
 6. **ANAK VI**;
3. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK V** dengan **CALON SUAMI ANAK V**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK V** dengan **CALON SUAMI ANAK V** sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena anak Pemohon, **ANAK V** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK V** sering pergi bersama, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK V** belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK V** dengan **CALON SUAMI ANAK V** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-48/KUA.21.05/BA/07/2018, tanggal 18 Juli 2018;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK V** dengan calon istrinya, **CALON SUAMI ANAK V**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih jika anak Pemohon, **ANAK V** dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK V** jika tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK V**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK V** dengan **CALON SUAMI ANAK V**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK V** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK V**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda rencana pernikahan **ANAK V** hingga mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh perundang-undangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena mempertimbangkan nasehat dari Majelis Hakim dan Pemohon bersedia menunda pelaksanaan perkawinan **ANAK V** dengan **CALON SUAMI ANAK V**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Ek dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan nasehat dari Majelis Hakim dan Pemohon bersedia untuk menunda rencana pernikahan **ANAK V** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK V**, hingga **ANAK V** berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Ek, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)